



PUTUSAN

Nomor 457/Pid.Sus/2015/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saiful Bahri
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 48/12 Januari 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan V Asrama Kelurahan Kwala Bingai  
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

-----Terdakwa ditangkap tanggal 04 Juni 2015;

-----Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2015 ;

-----Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Syahrial,SH, berdasarkan Penetapan Hakim ketua Majelis ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 457/Pid.Sus/2015/PN STB tanggal 10 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2015/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pid.Sus/2015/PN STB tanggal 11 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIPUL BAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ' Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ', sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) UURINo.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIPUL BAHRI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.2.500.000.000,-(dua milyar limaratus juta rupiah) Subsida 6 (enam ) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti : N i h i l .
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diringankan hukumannya karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

-----Bahwa terdakwa SAIFUL BAHRI pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada awal tahun 2014 sekira pukul 22.00 WIB hingga tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2014 hingga tahun 2015 bertempat di Perumahan Kelapa Sawit Kec.Stabat Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat ,”Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk



melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada awal tahun 2014 sekira pukul 22.00 WIB, saksi korban WIDYA AMANDA baru pulang dari rumah temannya untuk mengerjakan tugas dari sekolah dengan mengendarai sepeda, sesampainya di tengah jalan di Perumahan Kelapa Sawit Kec.Stabat Kab.Langkat, saksi korban WIDYA AMANDA bertemu dengan terdakwa SAIPUL AIS WAK PUL (SAIFUL BAHRI) dan langsung memanggil saksi korban WIDYA AMANDA, kemudian saksi korban WIDYA AMANDA langsung mendatangi terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi korban WIDYA AMANDA ke sebuah kios kosong, selanjutnya sesampainya di kios kosong tersebut terdakwa mengatakan ?kita peluk pelukan yok, nanti uwak kasi uang, tapi jangan bilang sama orang-orang, kemudian terdakwa memeluk saksi korban WIDYA AMANDA dan mencium bibir saksi korban lalu mencium pipi saksi korban, lalu terdakwa menyuruh saksi korban membuka baju dan saksi korbanpun membuka bajunya hingga telanjang, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk telentang, kemudian terdakwa memasukkan satu jarinya ke dalam vagina saksi korban, lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam lubang vagina saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina saksi korban, lalu setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa memberikan saksi korban uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban dan mengatakan bahwa terdakwa suka dengan saksi korban WIDYA AMANDA, selanjutnya saksi korban WIDYA AMANDA langsung pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda;

Bahwa terdakwa mengulangi perbuatan persetubuhan tersebut dengan cara yang sama terhadap saksi korban WIDYA AMANDA sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir kali pada hari senin tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 23.00 WIB di kios kosong Perumahan Kelapa Sawit Kec.Stabat Kab.Langkat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban WIDYA AMANDA dengan cara yang sama, akan tetapi ketika melakukan persetubuhan tersebut ibu saksi korban yang bernama ANA bersama dengan SITI lewat didepan kios dengan cara berjalan kaki, sehingga saksi korban WIDYA AMANDA langsung melarikan diri;

Akibat perbuatan terdakwa, terhadap saksi korban WIDYA AMANDA dengan hasil pemeriksaan hymen (selaput dara) tampak robek pada arah jam 1, jam 2, jam 6, jam 8, jam 11 sampai dasar sesuai dengan Visum Et Repertum

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2015/PN STB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.32/VER/RSUI/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr Nur Aflah, SpOG, Dokter pada Rumah Sakit Umum INSANI.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

ATAU KEDUA

-----Bahwa terdakwa SAIFUL BAHRI pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada awal tahun 2014 sekira pukul 22.00 WIB hingga tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2014 hingga tahun 2015 bertempat di Perumahan Kelapa Sawit Kec.Stabat Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada awal tahun 2014 sekira pukul 22.00 WIB, saksi korban WIDYA AMANDA baru pulang dari rumah temannya untuk mengerjakan tugas dari sekolah dengan mengendarai sepeda, sesampainya di tengah jalan di Perumahan Kelapa Sawit Kec.Stabat Kab.Langkat, saksi korban WIDYA AMANDA bertemu dengan terdakwa SAIPUL Als WAK PUL (SAIFUL BAHRI) dan langsung memanggil saksi korban WIDYA AMANDA, kemudian saksi korban WIDYA AMANDA langsung mendatangi terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi korban WIDYA AMANDA ke sebuah kios kosong, selanjutnya sesampainya di kios kosong tersebut terdakwa mengatakan ?kita peluk pelukan yok, nanti uwak kasi uang, tapi jangan bilang sama orang-orang, kemudian terdakwa memeluk saksi korban WIDYA AMANDA dan mencium bibir saksi korban lalu mencium pipi saksi korban, lalu terdakwa menyuruh saksi korban membuka baju dan saksi korbanpun membuka bajunya hingga telanjang, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk telentang, kemudian terdakwa memasukkan satu jarinya kedalam vagina saksi korban, lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam lubang vagina saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina saksi korban, lalu setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa memberikan saksi korban uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban dan mengatakan bahwa terdakwa suka dengan saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYA AMANDA, selanjutnya saksi korban WIDYA AMANDA langsung pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda;

-----Bahwa terdakwa mengulangi perbuatan persetubuhan tersebut dengan cara yang sama terhadap saksi korban WIDYA AMANDA sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir kali pada hari senin tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 23.00 WIB di kios kosong Perumahan Kelapa Sawit Kec.Stabat Kab.Langkat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban WIDYA AMANDA dengan cara yang sama, akan tetapi ketika melakukan persetubuhan tersebut ibu saksi korban yang bernama ANA bersama dengan SITI lewat didepan kios dengan cara berjalan kaki, sehingga saksi korban WIDYA AMANDA langsung melarikan diri;

-----Akibat perbuatan terdakwa, terhadap saksi korban WIDYA AMANDA dengan hasil pemeriksaan hyen (selaput dara) tampak robek pada arah jam 1, jam 2, jam 6, jam 8, jam 11 sampai dasar sesuai dengan Visum Et Repertum No.32/VER/RSUI/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr Nur Aflah, SpOG, Dokter pada Rumah Sakit Umum INSANI.

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo pasal 82 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIDYA AMANDA , tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awal sekitar tahun 2014 di Perumahan Kelapa Sawit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tepatnya didalam kios yang kosong sekira pukul 22.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 23.00 Wib di tempat yang sama telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh saksi;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap saksi adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah menyetubuhi saksi sejak kelas 3 (tiga) SD sampai kelas 4 (empat);
- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan membujuk dan merayu saksi dan mengatakan bahwa terdakwa sayang dengan saksi dan akan memberikan uang sehingga saksi mau diajak bersetubuh dengannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi dengan mengajak saksi untuk saling berpelukan, kemudian mencium bibir dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2015/PN STB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipi saksi, kemudian tersangka menyuruh saksi korban untuk membuka baju dan saksi pun membuka baju sampai telanjang, kemudian tersangka membuka bajunya sampai telanjang dan menyuruh saksi untuk telentang, lalu memasukkan satu jari tangannya ke vagina saksi kemudian langsung memasukkan batang penisnya yang sudah mengeras kedalam lubang vagina saksi sambil menggoyang-goyang panggulnya sehingga tersangka mengeluarkan cairan sperma yang dibuang diluar lubang kemaluan saksi, kemudian ketika selesai melakukan tersangka langsung memberika uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban.

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka melakukan atas dasar suka sama suka;

2. ZAINAL ABIDIN PULUNGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wib di kios yang terletak di Jalan Kelapa Sawit Blok D No.24 Perumahan Kelapa Sawit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh anak saksi yaitu saksi WIDYA AMANDA;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap saksi korban adalah terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban adalah dengan cara membujuk supaya mau disetubuhi dengan memberikan uang Rp 5.000,- (lima ribu rtipiah), kemudian terdakwa membuka celana saksi korban dan memasukkan penisnya kedalam lubang kemaluan saksi;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa, saksi merasa keberatan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan

3. NURANA ELITA PULUNGAN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib di kios milik saksi ROSMINAH Br. TARIGAN yang terletak di Jalan Kelapa Sawit Blok D No.24 Perumahan Kelapa Sawit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap saksi korban adalah terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, terdakwa sudah menyetubuhi saksi korban lebih kurang 5 (lima) kali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa melakukan persetujuan dengan saksi korban, terdakwa tidak ada memaksa atau mengancam, namun terdakwa ada membujuk dan merayu saksi korban dan terdakwa selalu memberikan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban setiap melakukan persetujuan dengan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

4. ROSMINAH Br.TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wib di kios milik saksi yang terletak di Jalan Kelapa Sawit Blok D No.24 Perumahan Kelapa Sawit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat telah terjadi tindak pidana persetujuan yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa yang melakukan persetujuan terhadap saksi korban adalah terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wib saksi melihat terdakwa keluar dari dalam kios milik saksi menuju ke tempat isi ulang air kemudian terdakwa mengobrol dengan saksi dan kembali lagi ke arah kios milik saksi seperti orang tidak tenang dan pada saat saksi melihat kearah kios, terdakwa menghalangi pandangan saksi kemudian saksi kembali kerumah dan karena saksi merasa curiga kemudian saksi membuka gorden kios untuk memastikannya dan saksi melihat saksi korban lari dari samping kios dengan menenteng sandal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awal tahun 2014 sekira pukul 22.00 WIB, saksi korban baru pulang dengan mengendarai sepeda, sesampainya di tengah jalan di Perumahan Kelapa Sawit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, saksi korban bertemu dengan terdakwa dan langsung memanggil saksi korban, kemudian saksi korban langsung mendatangi terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi korban ke sebuah kios kosong, selanjutnya sesampainya di kios kosong tersebut terdakwa mengatakan "kita peluk pelukan yok, nanti uwak kasi uang, tapi jangan bilang sama orang-orang";,
- Bahwa kemudian terdakwa memeluk saksi korban dan mencium bibir saksi korban lalu mencium pipi saksi korban, lalu terdakwa menyuruh saksi korban membuka baju dan saksi korbanpun membuka bajunya hingga telanjang, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2015/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telentang, kemudian terdakwa memasukkan satu jarinya kedalam vagina saksi korban, lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam lubang vagina saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina saksi korban, lalu setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa memberikan saksi korban uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban dan mengatakan bahwa terdakwa suka dengan saksi korban, selanjutnya saksi korban langsung pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda;

Bahwa terdakwa mengulangi perbuatan persetubuhan tersebut dengan cara yang sama terhadap saksi korban WIDYA AMANDA sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir kali pada hari senin tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 23.00 WIB di kios kosong Perumahan Kelapa Sawit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban WIDYA AMANDA dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awal tahun 2014 sekira pukul 22.00 WIB, saksi korban WIDYA AMANDA baru pulang dari rumah temannya untuk mengerjakan tugas dari sekolah dengan mengendarai sepeda;
- Bahwa benar sesampainya di tengah jalan di Perumahan Kelapa Sawit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Saksi Widya Amanda bertemu dengan terdakwa dan langsung memanggil Saksi Widya Amanda;
- Bahwa benar Saksi Widya Amanda langsung mendatangi terdakwa, lalu terdakwa mengajak Saksi Widya Amanda ke sebuah kios kosong;
- Bahwa benar sesampainya di kios kosong tersebut terdakwa mengatakan "kita peluk pelukan yok, nanti uwak kasi uang, tapi jangan bilang sama orang-orang, kemudian terdakwa memeluk Saksi Widya Amanda dan mencium bibir saksi korban lalu mencium pipi saksi korban, lalu terdakwa menyuruh saksi korban membuka baju dan saksi korbanpun membuka bajunya hingga telanjang;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk telentang, kemudian terdakwa memasukkan satu jarinya kedalam vagina saksi korban, lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam lubang vagina saksi korban sambil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina saksi orban, lalu setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa memberikan saksi korban uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban dan mengatakan bahwa terdakwa suka dengan saksi korban WIDYA AMANDA, selanjutnya saksi korban WIDYA AMANDA langsung pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda;

- Bahwa benar terdakwa mengulangi perbuatan persetubuhan tersebut dengan cara yang sama terhadap saksi korban WIDYA AMANDA sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir kali pada hari senin tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 23.00 WIB di kios kosong Perumahan Kelapa Sawit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Widya Amanda dengan cara yang sama, akan tetapi ketika melakukan persetubuhan tersebut ibu Saksi Widya Amanda yang bernama ANA bersama dengan SITI lewat didepan kios dengan cara berjalan kaki, sehingga Saksi Widya Amanda langsung melarikan diri;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, terhadap Saksi Widya Amanda dengan hasil pemeriksaan hymen (selaput dara) tampak robek pada arah jam 1, jam 2, jam 6, jam 8, jam 11 sampai dasar sesuai dengan Visum Et Repertum No.32/VER/RSUI/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr Nur Aflah, SpOG, Dokter pada Rumah Sakit Umum INSANI;
- Benar bahwa pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Widya Amanda, Saksi Widya Amanda masih duduk di kelas 3 SD hingga kelas 4 SD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo.Pasal 81 ayat (1) UURI Ngo.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2015/PN STB



orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama SAIFUL BAHRI yang mana terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati perilaku terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah terdakwa SAIFUL BAHRI sehingga dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan, atau

membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada awal tahun 2014 sekira pukul 22.00



WIB, bertempat di Perumahan Kelapa Sawit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi korban Widya Amanda;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi Widya Amanda baru pulang dari rumah temannya untuk mengerjakan tugas dari sekolah dengan mengendarai sepeda, sesampainya di tengah jalan di Perumahan Kelapa Sawit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, saksi Widya Amanda bertemu dengan terdakwa dan langsung memanggil saksi Widya Amanda, kemudian saksi Widya Amanda langsung mendatangi terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi Widya Amanda ke sebuah kios kosong, selanjutnya sesampainya di kios kosong tersebut terdakwa mengatakan, "kita peluk pelukan yok, nanti uwak kasi uang, tapi jangan bilang sama orang-orang", kemudian terdakwa memeluk saksi Widya Amanda dan mencium bibir saksi Widya Amanda lalu mencium pipi saksi Widya Amanda, lalu terdakwa menyuruh saksi Widya Amanda membuka baju dan saksi Widya Amanda pun membuka bajunya hingga telanjang, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Widya Amanda untuk telentang, kemudian terdakwa memasukkan satu jarinya kedalam vagina saksi korban, lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam lubang vagina saksi Widya Amanda sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina saksi korban, lalu setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa memberikan saksi Widya Amanda uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban dan mengatakan bahwa terdakwa suka dengan saksi Widya Amanda, selanjutnya saksi Widya Amanda langsung pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda;

Menimbang, bahwa terdakwa mengulangi perbuatan persetubuhan tersebut dengan cara yang sama terhadap saksi Widya Amanda sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir kali pada hari senin tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 23.00 WIB di kios kosong Perumahan Kelapa Sawit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Widya Amanda dengan cara yang sama, akan tetapi ketika melakukan persetubuhan tersebut ibu saksi korban yang bernama Ana bersama dengan Siti lewat didepan kios dengan cara berjalan kaki, sehingga saksi Widya Amanda langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, terhadap saksi Widya Amanda dengan hasil pemeriksaan hymen (selaput dara) tampak robek pada arah jam 1, jam 2, jam 6, jam 8, jam 11 sampai dasar sesuai dengan Visum Et Repertum No.32/VER/RSUI/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015 yang dibuat dan

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2015/PN STB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Dr Nur Aflah, SpOG, Dokter pada Rumah Sakit Umum INSANI.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) UURI no.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tatanan kehidupan dimasyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 81 ayat (1) UURI No,35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 81 ayat (1) UURI No,35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selaman: 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp.2.500.000.000,-(dua milyar limaratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 4 ( empat ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015, oleh kami, Nurhadi, SH. MH., sebagai Hakim Ketua , Dewi Andriyani, SH dan Sunoto, SH. M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TATY PURYANTI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh MIRANDA DALIMUNTHE, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, SH.

Nurhadi, SH. MH

Sunoto, SH. M.Kn.

Panitera Pengganti,

TATY PURYANTI,SH

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2015/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia